

IMPOR - HORTIKULTURA

2019

PERMENDAG NOMOR 44 TAHUN 2019, 25 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

- ABSTRAK : - bahwa untuk menungjang kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pelaksana kebijakan impor produk hortikultura, perlu melakukan pengaturan ketentuan impor produk hortikultura.
- bahwa untuk memberikan kepastian berusaha,mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor produk hortikultura.
- * Dasar Hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah UU No. 16 Tahun 1992, UU no. 7 Tahun 1994, UU No. 10 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 13 Tahun 2010, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2018. Perpres No. 48 Tahun 2015, Permendag No. 46/M-DAG/PER/5/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2016, Permendag No. 75 Tahun 2018, Permendag No. 77 Tahun 2018.
- * Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang :
1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat, nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika,
 2. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah.
 3. Jenis Produk Hortikultura hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API; dan
 - b. BUMN yang mendapat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.
 - c. Importir dan BUMN harus mendapat persetujuan impor dari menteri
 4. Persetujuan impor terdiri dari :
 - a. Persetujuan impor produk hortikulturan untuk konsumsi;
 - b. Persetujuan Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Baku Industri
 5. Untuk memperoleh persetujuan impor, Importir pemilik NIB mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan mengunggah dokumen berupa:
 - a. NIB yang berlaku sebagai API-P;

- b. Bukti penguasa atas gudang berpendingin (cold storage) yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan karakteristik jenis produk Hortikultura;
 - c. Bukti penguasaan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura;
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kemampuan dan kelayakan gudang berpendingin (cold storage) dan alat transportasi sesuai dengan karakteristik jenis produk hortikultura; dan
 - e. RIPH
6. Masa berlaku persetujuan Impor sesuai dengan masa berlaku RIPH
 7. Surveyor wajib menyampaikan Laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau peneusuran teknis impor produk hortikultura kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
 8. Importir yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan dikenai sanksi pembekuan persetujuan impor
 9. Dalam hal diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan dari peraturan menteri ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sesuai dengan kewenangan masing-masing
 10. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan menteri ini harus dengan persetujuan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan

- sejak tanggal diundangkan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644